



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan, diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;
- c. bahwa pengujian kendaraan bermotor memerlukan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang termasuk kedalam pelayanan Pemerintah Daerah, sehingga kepada pengguna jasa pengujian kendaraan dapat dikenakan pungutan Retribusi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diganti untuk disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Tarif Retribusi adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Penguji adalah petugas yang mempunyai kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
21. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
23. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
24. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Mobil Penumpang Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk untuk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan untuk penumpang khusus seperti Bis Sekolah.
26. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan.
27. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

28. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang – barang khusus.
29. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
30. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
31. Pengujian Kendaraan bermotor adalah Serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
32. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk ditentukan kelaikan jalan.
33. Uji awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
34. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
35. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, atau pemakai jalan lainnya.
36. Uji Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
37. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
38. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat/stiker berisi data mengenai kode wilayah pengujian, Nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu di kendaraan.
39. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cap pada bagian samping kanan dan kiri mobil Bus, Mobil Barang Kereta Gandengan, Kereta tempelan dan Kendaraan khusus.
40. Bengkel umum adalah bengkel yang berfungsi merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
41. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan kendaraan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
42. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, peralatan, perlengkapan, ukuran bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku.

43. Bendaharawan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima, membukukan dan menyetorkan jenis-jenis penerimaan kepada Kas Daerah.
44. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
45. Unit Pelaksanaan Teknis dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD-PKB adalah unit kerja yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
47. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Pengujian

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a mobil penumpang umum dan mobil penumpang bukan umum;
 - b mobil bus;
 - c mobil barang;
 - d kendaraan khusus;
 - e kereta gandengan; dan
 - f kereta tempelan
- (3) Pengujian Kendaraan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uji awal;
 - b. uji berkala;
 - c. uji ulang; dan
 - d. uji penghapusan.
- (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan fungsinya.
- (5) Pengujian Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Cq. UPTD PKB.

Bagian Kedua
Komponen Yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian

Pasal 3

- (1) Pengujian terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. bagian bawah kendaraan;
 - b. kincup roda depan kendaraan;
 - c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
 - d. berat sumbu kendaraan;
 - e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedo meter);
 - g. kadar emisi gas buang mesin;
 - h. ketebalan asap gas buang mesin diesel; dan
 - i. spesifikasi teknis kaca.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar teknis dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Lokasi dan Peralatan Pengujian

Pasal 4

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dilokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.

Bagian Keempat Tenaga Penguji

Pasal 5

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Uji Awal

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji awal.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Dinas Cq. UPTD-PKB dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. spesifikasi teknis kendaraan (khusus kendaraan baru pertama kali uji);
 - b. Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK);
 - c. tanda jati diri pemilik;
 - d. memiliki sertifikat uji mutu (mobil) ;
 - e. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
 - f. Surat Izin Trayek (KP) ; dan
 - g. membawa kendaraannya ke unit pelaksanaan uji berkala.

Bagian Keenam
Uji berkala

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke Dinas Cq. UPTD-PKB dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. tanda jati diri pemilik;
 - c. bukti pelunasan retribusi uji;
 - d. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
 - e. Surat Izin Trayek (KP);
 - f. buku uji yang masih berlaku; dan
 - g. membawa kendaraannya ke unit pelaksanaan uji berkala.
- (3) Masa uji berkala kendaraan wajib uji, berlaku selama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh
Uji Ulang

Pasal 8

- (1) Uji ulang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Uji ulang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan yang diberikan oleh penguji kepada pemilik kendaraan bermotor wajib uji pada saat pengujian atau pemeriksaan kendaraan di jalan atau terminal.
- (3) Uji ulang dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya surat perintah uji ulang dari pemeriksa.

Bagian Kedelapan
Uji Penghapusan

Pasal 9

- Pendaftaran dan permohonan pengujian penghapusan diajukan ke Dinas Cq. UPTD-PKB dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
- a. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 - c. Surat permohonan dari Dinas/Instansi atau Badan Hukum yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Permohonan Keberatan

Pasal 10

- (1) Apabila kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang dilakukan.
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.

- (3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan keberatan setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang yang tidak dikenakan retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlukan permohonan baru.

Bagian Kesepuluh Tanda Uji Lulus Uji

Pasal 11

Bukti hasil lulus uji berkala adalah buku uji, tanda uji, dan tanda sampung.

Pasal 12

Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan; dan
- d. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jasa pengujian awal;
 - b. jasa pengujian berkala;
 - c. jasa pengujian ulang ;
 - d. jasa pengujian penghapusan; dan
 - e. jasa numpang uji.
- (3) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. mobil penumpang umum dan mobil penumpang bukan umum;
- b. mobil bis;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan; dan
- f. kereta tempelan.

Pasal 15

Dikecualikan dari kewajiban uji adalah :

- a. kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia;
- b. kendaraan bermotor milik Polisi Republik Indonesia;
- c. kendaraan bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk dipamerkan (kendaraan bermotor yang belum terdaftar di instansi berwenang) ;
- d. kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor Korp Diplomatik (CD); dan
- e. kendaraan bermotor yang dalam keadaan rusak (berada di bengkel dalam perbaikan).

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan beban atau berat kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Uji Awal

No	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2500 kg	JBB 2500 s/d 8000 kg	JBB 8000 / keatas
1.	Formulir Uji	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
2.	Buku Uji	Rp. 14.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 14.000,-
3.	Tanda Uji	Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-
4.	Kartu Induk	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
5.	Jasa Uji	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 100.000,-
6.	Emisi Gas Buang	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
7.	Stiker	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
	J u m l a h	Rp.116.000,-	Rp.131.000,-	Rp. 196.000,-

b. Uji Berkala

No	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2500 kg	JBB 2500 s/d 8000 kg	JBB 8000/ keatas
1.	Formulir	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
2.	Tanda Uji	Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 12.000,-
3.	Jasa Uji	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 85.000,-
4.	Emisi Gas Buang	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
5.	Stiker	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
	Jumlah	Rp. 77.000,-	Rp. 92.000,-	Rp. 142.000,-

c. Uji Ulang

No	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2500 kg	JBB 2500 s/d 8000 kg	JBB 8000 / keatas
1.	Jasa Uji	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	Rp.100.000,-
2.	Emisi Gas Buang	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
	Jumlah	Rp. 45.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 125.000,-

d. Uji Penghapusan

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 100.000,-
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 200.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 250.000,-
4.	Kendaraan Bermotor Roda 6 Louder	Rp. 300.000,-
5.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas	Rp. 300.000,-

Pasal 21

Bagi Kendaraan Bermotor yang numpang uji, selain dikenakan biaya Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), dikenakan pula biaya tambahan sebagai berikut :

No	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2500 kg	JBB 2500 s/d 8000 kg	JBB 8000 / keatas
1.	Dalam Daerah Satu Provinsi	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp.125.000,-
2.	Luar Daerah Provinsi	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-	Rp.175.000,-

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang.

Bagian Ketujuh

Penentuan Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Kendaraan Bermotor yang akan diuji wajib didaftarkan dengan mengisi formulir pengujian.
- (2) Formulir pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian formulir pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Berdasarkan formulir pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara Penerima yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.

- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administratif

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh

Penagihan

Pasal 28

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap terkabul.

Bagian Ketigabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB IV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pemeriksaan dan Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa berwenang:
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik / pemegang untuk uji ulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengawasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Ketapang hanya dapat diuji di wilayah Kabupaten Ketapang;
- (2) Kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Ketapang dapat diuji di daerah lain paling banyak 2 (dua) kali dengan rekomendasi dari Dinas.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa uji.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI KETAPANG,

ttd.

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ANDI DJAMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG,

EDI RADIANSYAH, SH.,MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700617 200003 1 001